

## 192170 - Apakah Boleh Menikahi Anak Perempuan Paman Dari Bapak ?

### Pertanyaan

Apakah boleh anak laki-laki saudara saya menikahi anak perempuan paman saya dari jalur bapak, karena kakek anak laki-laki saudara saya dan bapak anak perempuan tersebut adalah saudara kandung, saya juga menikah dengan saudara perempuannya, maka apakah pernikahan anak laki-laki saudara saya dengan saudara perempuan istri saya boleh secara syar'i ?

### Jawaban Terperinci

Ya, boleh bagi anak saudara anda menikahi wanita tersebut; karena pada dasarnya wanita tersebut termasuk anak perempuan paman dari pihak bapak juga, maka pamannya bapak adalah juga pamannya juga keturunannya ke bawah. Allah -jalla wa 'ala- berfirman:

يَا أَيُّهَا  
النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ  
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ  
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ  
خَالَاتِكَ (الأحزاب/50)

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu....”. (QS. Al Ahzab: 50)

Syeikh Abdur Rahman as Sa'di -rahimahullah-: "Termasuk dalam musytarak (kesamaan) antara dia dengan orang-orang mukmin, firman Allah:

( وَبَنَاتٍ  
عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَالَاتِكَ )

"...dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu....". (QS. Al Ahzab: 50)

Ayat tersebut mencakup paman dan bibi dari jalur bapak maupun jalur ibu, yang dekat maupun yang jauh". (Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam Mannan: 669).

Untuk penjelasan lanjutan bisa dilihat pada jawaban soal nomor: [34791](#) dan [112320](#).

Wallahu a'lam.